

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

Seri D

Nomor 35

Tahun 2000

PERATURN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 48 TAHUN 2000

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II bantul Nomor 12 Tahun 1993 tentang Pembentukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dan Peraturan Daerah Tingkat II Bantul Nomor 13 Tahun 1993 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, sudah tidak sesuai lagi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-unadang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,Tambahan Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Daerah kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

M E M U T U S K A N

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalm Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut UPTD;
9. Unit Kerja adalah unit kerja dilingkungan kerja di Lingkungan Dinas Perhubungan yang meliputi Bagian,Sub Dinas,Sub Bagian, Seksi,UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;

10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul;

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perhubungan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi;
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Tugas Pokok Perhubungan adalah melaksanakan kewenangan Kabupaten di bidang perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan dibidang perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi;
- b. Pelaksanaan pembinaan operasional di bidang perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. Pengendalian dan pengawasan teknis di bidang perhubungan darat perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi;
- d. Pemberian bimbingan teknis di bidang perhubungan darat perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi;
- e. Pengendalian dan pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya;
- f. Pemberian ijin dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas Perhubungan.

BAB IV
ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian;
 4. Sub Bagian Hukum;
 - c. Sub Dinas Bina Program dan Pelayanan Perhubungan, terdiri dari :
 1. Seksi Penyuluhan Program, Pengawasan dan Pengendalian;
 2. Seksi Data Inventaris, Evaluasi, dan Peloparan;
 3. Seksi Bina Pelayanan Masyarakat, Pentarifan dan Perijinan.
 - d. Sub bina Perhubungan Darat, terdiri dari :
 1. Seksi Lalu Lintas ;
 2. Seksi Angkutan Darat;
 3. Seksi Keselamatan dan Tektis
 - e. Sub Dinas Perhubungan Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi, terdiri dari
 1. Seksi Angkutan Laut;
 2. Seksi Angkutan Udara;
 3. Seksi Pos , Telekomunikasi dan Teknis Informatika;
 - f. UPTD yang dibentuk dengan Peraturan Daerah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (3) Masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.
- (6) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang disebut Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasi oleh Camat di Wilayah kerjanya.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 8

Semua unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 9

Semua pimpinan unit kerja di Lingkungan Dinas Perhubungan berkewajiban menjadi tauladan dan memimpin bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di Lingkungan Dinas Perhubungan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai salah satu bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 12

Hubungan kerja antara pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan dengan kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Kepala Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Dengan Berlakunya Peraturan Daerah ini, Maka Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan daerah ini diatur kemudian oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 12 Tahun 1993 tentang Pembentukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1994 Seri D Nomor 9);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 13 Tahun 1993 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1994 Seri D Nomor 3) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah .

Disahkan di Bantul
Pada tanggal 18 November 2000

BUPATI BANTUL,

M.IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
Pada Tanggal 20 November 2000

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL,

A S H A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI D NOMOR 35 TAHUN 2000